



BUPATI MALAKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA  
NOMOR: BKPSDM.821/145/KEP/2022  
TENTANG  
PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II-B  
DI KABUPATEN MALAKA

BUPATI MALAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Ketua KASN Nomor: B-1698/jp.02.00/05/2022 maka perlu dilakukan Uji Kompetensi terhadap Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b;

b. bahwa untuk melaksanakan Uji Kompetensi perlu membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5396);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 44);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor 54),

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Lingkup Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b di Kabupaten Malaka;
- KEDUA** : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b di Kabupaten Malaka, yang terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b sebagaimana dimaksud pada Diktum


- KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-b sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Malaka;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapannya.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MALAKA



SIMON NAHAK



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Komisi Aparatur Sipil Negara RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar di Denpasar;
6. Kepala BKD Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten di Betun;
8. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MALAKA  
NOMOR: BKPSDM.821/145/KEP/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
ESELON II-B DI KABUPATEN MALAKA

NO	NAMA/ NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Dr. Yohanes B. Seran, SH.,M.Hum 196509111997031002	Ketua merangkap Anggota	PNS
2.	JOHANES ANDES PRIHATIN, SE.,MSi 197411011999031006	Anggota	PNS
3.	Prof. Dr. Sirilius Seran, SE,MS	Anggota	Akademisi
4.	Dr. Simplexius Asa, SH,MH	Anggota	Akademisi
5.	Drs. Daniel Yos Bria /Pensiunan PNS	Anggota	Profesional

BUPATI MALAKA, &  
  
SIMON NAHAK

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MALAKA  
NOMOR: BKPSDM.821/145/KEP/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

TUGAS PANITIA UJI KOMPETENSI :

- a. Menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan uji kompetensi;
- b. Menyusun dan menyiapkan materi uji kompetensi;
- c. Menentukan metode penilaian : (Presentasi Makalah, Uji Gagasan secara obyektif);
- d. Melakukan wawancara dan penelusuran rekam jejak;
- e. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil seleksi kepada Pajabat Pembina Kepegawaian.

BUPATI MALAKA, &  
SIMON NAHAK